



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

BADIANTO, lahir di Karang Cayo, 21 September 1975, Umur 47 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat - surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari Surat - Surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 16 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 16 Februari 2022 dengan Nomor Register Perkara 5/Pdt.P/2022/PN Mna, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya bernama Tristiana di Nanjungan, 23 Juni 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 107/65/VI/97, tanggal 04-07-1997;
2. Bahwa Pemohon dikaruniai Anak bernama Depaldo Septiansyah berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Nanjungan pada tanggal 11 Juni 2011 telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 1701-LU-19012012-0007 tanggal 19 Januari 2012;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan/kesalahan tulisan, yakni bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tanggal lahir Anak Pemohon tertulis "11 September 2011" sedangkan yang sebenarnya yaitu "11 Juni 2011";
4. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah bulan lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semulanya tertulis "11 September 2011" menjadi "11 Juni 2011" adalah karena Anak Pemohon

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut;

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Bengkulu Selatan dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
6. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manna melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Akta Nomor: 1701-LU-19012012-0007 tanggal 19 Januari 2012 dari semula tertulis "11 September 2011" menjadi "11 Juni 2011";
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan dan perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1701-LU-19012012-0007 tanggal 19 Januari 2012;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon; ATAU Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sidang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercantum dalam dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum, ikut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya ialah memohon perubahan bulan lahir anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LU-19012012-0007 atas nama DEPALDO

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIANSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 19 Januari 2012, dari semula tertulis 11 September 2011 dirubah menjadi 11 Juni 2011;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi BUDI UTOMO serta Saksi NENGSIH yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya dan diketahui bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-5 sesuai dengan aslinya, adapun P-4 dan P-6 adalah surat asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat-alat bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1701062109750003 tertanggal 06 Desember 2011 atas nama BADIANTO, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karang Cayo, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, oleh karenanya Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LU-19012012-0007 atas nama DEPALDO SEPTIANSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 19 Januari 2012 serta bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701060601110009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 12 Januari 2012, tertulis bahwa Anak Pemohon lahir pada 11 September 2011;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 yang berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445/92/PKM.TKL/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tungkal serta Surat Keterangan Nomor 474.4/28/Nj/II/2022 yang dikeluarkan Kantor Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, menerangkan bahwa Anak Pemohon lahir pada 11 Juni 2011

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi pada pokoknya menerangkan bahwasanya Anak Pemohon lahir pada 11 Juni 2011 akan tetapi di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon terdapat kesalahan dalam hal bulan lahir yakni tertulis 11 September 2011, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perubahan data

Hal 3 dari 6 halaman Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, yang semula tertulis 11 September 2011, dirubah menjadi 11 Juni 2011, dengan tujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan administratif bagi Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah berdasarkan Hukum, permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan data bulan lahir dalam dokumen kependudukan, baik Undang-Undang Administrasi Kependudukan maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak mengatur mengenai hal tersebut namun Hakim berpendapat bahwa dapat dilakukan perubahan/perbaikan atas kesalahan data yang lain sepanjang dapat dibuktikan bahwa data tersebut memang salah, karena tujuan dari terbitnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah untuk menciptakan tertib administrasi khususnya terkait dokumen-dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan di atas dan oleh karena Hakim menilai bahwasanya permohonan Pemohon tidak mengandung upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) serta tidak bertentangan norma kesusilaan dan adat-istiadat yang berlaku di masyarakat, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya namun dengan perbaikan redaksi, yang tidak mengubah substansi permohonan Pemohon, sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan pada akta pencatatan sipil wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Hal 4 dari 6 halaman Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta ketentuan hukum lain yang terkait;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan bulan lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LU-19012012-0007 atas nama DEPALDO SEPTIANSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 19 Januari 2012, dari tertulis 11 September 2011 dirubah menjadi 11 Juni 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak diterimanya salinan Penetapan ini agar perubahan data tersebut dicatatkan pada register yang telah disediakan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LU-19012012-0007 atas nama DEPALDO SEPTIANSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 19 Januari 2012;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022, oleh Rias Lael Parahita Nandini, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manna sebagai hakim tunggal, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S., A.Md., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manna;

Panitera Pengganti

Hakim

R. Moh. Hendra Kusuma S., A.Md.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Hal 5 dari 6 halaman Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.0000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 halaman Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PN Mna